



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 299 /KPTS/VII/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

18

- KEEMPAT** : Tim Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi serta Anggaran Biro masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN, *h*

h *h*
H. NASRUN UMAR
Pembina Utama /(IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang